



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 051 TAHUN 2013  
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN  
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI  
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan untuk mempercepat proses pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Brebes Nomor 051 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembedulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyerbarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011

Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 051 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Brebes Nomor 051 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 33 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8A

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
  - a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar

biasa.

(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :

- 1) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
- 2) Objek Pajak berupa lahan pertanian / perkebunan / perikanan / peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
- 3) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
- 4) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau
- 5) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

b. Wajib Pajak badan meliputi :

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

#### Pasal 8B

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A diberikan kepada

Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKP PBB.

- (2) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

#### Pasal 8C

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A dapat diberikan :

- a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) huruf a angka 1;
- b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8A ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau Pasal 8A ayat (2) huruf b; atau
- c. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8A ayat (3) atau ayat (4).

#### Pasal 8D

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
  - a. Perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB; atau
  - b. Perseorangan atau kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

- (3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan :
- a. Sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
  - b. Setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
    - 1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 2) Kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), atau angka 5), dengan PBB yang terutang sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
    - 3) Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

#### Pasal 8E

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. Diajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes;
  - d. Dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan pengurangan;
  - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - (1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk :
      - (a) Wajib Pajak Badan; atau

- (b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang di atas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - (2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. Diajukan dalam jangka waktu :
  - (1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
  - (2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB;
  - (3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
  - (4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
  - (5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,

Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- g. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dan tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8D ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes melalui Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
  - d. Diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang

bersangkutan; dan

- e. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes melalui:
    - 1) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D ayat (3) huruf b angka 1); atau
    - 2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D ayat (3) huruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D ayat (3) huruf b angka 3);
  - d. Dilampiri fotokopi SPPT yang pengurangan;
  - e. Diajukan dalam jangka waktu :
    - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    - 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; atau
    - 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;
- Kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - g. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8E ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
  - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8E ayat (2); atau
  - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8E ayat (3),Dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perorangan; atau
  - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8E ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

#### Pasal 8G

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes atas nama Bupati Brebes berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB yang terutang kurang dari sama dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Bupati Brebes berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB yang terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 8H

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8G dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKP PBB yang sama.

#### Pasal 8I

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8G ayat (1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8E ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Bupati Brebes dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8G ayat (2).
- (3) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau
  - b. Tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu berakhir.
- (5) Dalam hal persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8D, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 13 Juni 2015

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 15 Juni 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015 NOMOR 18